



Analisis Yuridis-Normatif Penerapan *Legislative Follow-Up* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Threshold* Pemilihan Kepala Daerah

Deva Mahendra Caesar Bimantya^{1*}, Isharyanto²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis Korespondensi: deva.mahendra1112@gmail.com

Abstract. *Constitutional Court (MK) "Decision Number 60/PUU-XXII/2024 marks an important shift in the practice of judicial review, whereby the Constitutional Court not only invalidates legal norms, but also establishes new substantive norms in cases involving open legal policy. This action reflects the tendency of positive legislature, which theoretically expands the scope of judicial authority beyond the limits of negative legislature. This study aims to analyse the implications of this ruling on the legislative function of Indonesia Parliament (DPR), particularly in the context of its constitutional responsibility to respond to and accommodate new norms established through court rulings. Using normative legal research methods and a conceptual approach, this study finds that the DPR's suboptimal institutional response to the substance of the ruling indicates serious challenges in harmonising the constitutional system that guarantees the effectiveness of norms, legal certainty, and the principle of checks and balances. This study contributes to proposing a model of inter-institutional coordination or parameters for the judicialisation of norms to ensure the balance of power, as well as criticising and clarifying the boundaries of the roles of each state institution in the context of corrective legislation based on judicial decisions.*

Keywords: *Checks and Balances; Constitutional Court; Indonesia Parliament; Open Legal Policy; Positive Legislature.*

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menandai pergeseran penting dalam praktik pengujian undang-undang, ketika Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma hukum, tetapi juga membentuk norma baru yang bersifat substansial dalam perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Tindakan ini mencerminkan kecenderungan fungsi *positive legislature*, yang secara teoritis memperluas cakupan kewenangan yudikatif melampaui batas *negative legislature*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam konteks tanggung jawab konstitusional untuk merespons dan mengakomodasi norma baru yang dibentuk melalui putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menemukan bahwa belum optimalnya respons kelembagaan DPR terhadap substansi putusan menunjukkan tantangan serius dalam harmonisasi sistem ketatanegaraan yang menjamin efektivitas norma, kepastian hukum, dan prinsip checks and balances. Penelitian ini berkontribusi untuk mengusulkan model koordinasi antar lembaga atau parameter yudisialisasi norma untuk menjamin keseimbangan kekuasaan, serta mengkritisi dan memperjelas batas peran masing-masing lembaga negara dalam konteks legislasi korektif berbasis putusan yudisial.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Kebijakan Hukum Terbuka; Legislatif Positif; Mahkamah Konstitusi; Pemeriksaan dan Keseimbangan.

1. LATAR BELAKANG

Batasan yang jelas harus ditetapkan bagi lembaga negara guna mencegah mereka bertindak sewenang-wenang, tumpang tindih dalam penggunaan kekuasaan, dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembagian kekuasaan menjadi sangat penting sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dan kewenangan di antara lembaga negara. Pada dasarnya, tujuan dari upaya ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan hak asasi manusia setiap warga negara agar mereka tidak

menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari mereka yang memegang kekuasaan. (Mochtar et al., 2014).

Pembuatan undang-undang merupakan cara konkret untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia setiap warga negara. Bersama dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyusun undang-undang. (Faiz, 2016). Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur hal ini. Di Indonesia, badan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara Presiden melakukannya melalui kementerian yang berwenang. Prolegnas, yang dikembangkan dalam dua periode waktu—periode menengah (5 tahun) dan periode tahunan (per tahun)—berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU). Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengumuman adalah lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. DPR, Presiden (melalui kementerian terkait), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan masyarakat luas sebaiknya terlibat di setiap tingkatan proses ini.

Di sisi lain, banyak warga negara mengajukan undang-undang DPR dan presiden ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugatinya karena terdapat kesalahan prosedural dan substansial. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi, dalam perannya sebagai "penjaga konstitusi," melakukan pengujian yudisial terhadap undang-undang yang digugat untuk menentukan pasal-pasal mana yang dapat dibatalkan atau, dalam kasus ekstrem, menyatakan seluruh undang-undang tersebut batal demi hukum jika ditentukan bahwa baik substansi maupun bentuk undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi 1945. (Zulfikar et al., 2024).

Ketika mengambil keputusan terkait evaluasi materiil dan formal terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi—yang juga dikenal sebagai penjaga konstitusi—sering bertindak sebagai legislatif positif (Ilyas & Prasetyo, 2022). Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan ini karena meyakini bahwa undang-undang yang disusun oleh DPR dan presiden tidak mengikuti prosedur legislatif yang benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terutama mensyaratkan partisipasi yang bermakna (Suzeeta & Lewoleba, 2023). Legislasi sering kali

menjalani tinjauan materiil karena DPR dan presiden gagal melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang, yang memerlukan partisipasi yang bermakna. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi sering kali mengambil peran sebagai legislatif positif, memberikan interpretasi terhadap materi yang ditinjau.

Menurut Rasji dkk. (2025), ketika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dengan legislasi positif, Presiden dan DPR membutuhkan waktu untuk merespons, menciptakan kesan bahwa mereka terlibat dalam implementasi keputusan tersebut. Berulang kali, DPR mengemukakan kekhawatiran tentang legislasi positif Mahkamah Konstitusi, yang dianggapnya tidak konstitusional dan upaya untuk merampas kewenangan DPR. Sebagai contoh, terdapat protes untuk memastikan DPR melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang hampir tidak mereka lakukan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pemilihan kepala daerah oleh DPR dan Presiden, artikel ini menerapkan tindak lanjut legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena minimnya literatur tentang topik tindak lanjut legislatif dan dampaknya terhadap peran korektif peradilan dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pemilihan kepala daerah telah diimplementasikan melalui tindak lanjut legislatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Berikut beberapa penelitian yang relevan dan digunakan sebagai *novelty*:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Agus Satria Adi Husada, Fakultas Hukum (Universitas Negeri Surabaya, 2018)	Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Sebagai <i>Negative Legislator</i>	Sama-sama mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap fungsi <i>positive legislature</i> dari Mahkamah Konstitusi yang dimana menciptakan norma baru dan tidak diatur secara normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi melalui <i>Legislative Follow-Up</i>
2.	Elva Imeldatur Rohmah (Progresif Jurnal Hukum, 2024)	Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	Sama-sama mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap fungsi <i>positive legislature</i> dari Mahkamah Konstitusi yang dimana menciptakan norma baru dan tidak diatur secara normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi melalui <i>Legislative Follow-Up</i>
3.	Sultoni Fikri (Amsir Law Journal, 2024)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial	Sama-sama mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap fungsi <i>positive legislature</i> dari Mahkamah Konstitusi yang dimana menciptakan norma baru dan tidak diatur secara normatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi melalui <i>Legislative Follow-Up</i> ”

Teori Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*)

Teori pembagian kekuasaan berpendapat bahwa lembaga pemerintah yang berbeda tidak boleh dipimpin oleh orang yang sama guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Ide pembagian kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, yang berpendapat bahwa negara tidak boleh menempatkan seluruh kekuasaannya pada satu orang atau entitas, melainkan harus dibagi menjadi tiga bagian yang terpisah.

Ide pemisahan kekuasaan menyatakan bahwa sistem hukum kita disusun dengan tiga departemen pemerintah yang terpisah, masing-masing bertanggung jawab atas bagian tertentu dari sistem tersebut: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori normatif pembagian kekuasaan memberikan penjelasan tentang cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik

yang dominan. Dengan pemisahan kekuasaan ini, hak asasi manusia warga negara dapat lebih baik dilindungi.

Inter-Branch Coordination Theory

Dalam sistem pemerintahan presidensial, teori ini menjelaskan bahwa cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bekerja sama secara horizontal. Dalam konteks pembagian kekuasaan, David Landau berargumen bahwa ketika tugas-tugas pemerintah tidak dikoordinasikan, mereka menjadi terfragmentasi, dan putusan pengadilan kehilangan efektivitas normatifnya. Agar lembaga negara dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, gagasan sinkronisasi antarlembaga menyediakan kerangka teoretis yang menekankan pentingnya kerja sama, diskursus konstitusional, dan pengintegrasian standar. Pembagian kekuasaan yang ketat tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang efektif dan efisien terhadap masalah-masalah kompleks dalam sistem pemerintahan kontemporer; wawasan ini melahirkan konsep tersebut.

Di antara sistem konstitusional kontemporer, termasuk Indonesia, Teori Koordinasi Antar-Cabang menonjol sebagai kerangka teoretis yang sangat applicable. Menurut aliran pemikiran ini, pembagian kekuasaan sebaiknya dipandang sebagai upaya untuk mendekatkan berbagai cabang pemerintahan dalam harmoni rather than saling bertentangan. Metode ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan demokratis yang efisien dan konstitusional. Dalam sistem ini, setiap lembaga negara menjalankan perannya sambil saling mendukung dalam ekosistem pemerintahan negara yang utuh.

3. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menggabungkan teknik legislatif dan konseptual. Untuk menerapkan metode legislatif, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang, dengan fokus pada ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, pendekatan konseptual mengandalkan doktrin, gagasan, dan teori hukum yang telah established dan dikembangkan dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber-sumber berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan Mahkamah Konstitusi De

Bahan hukum sekunder berupa buku, esai, jurnal hukum, dan lainnya yang terkait dengan topik. Metodologi penelitian ini dalam pengumpulan sumber hukum berfokus pada pendokumentasian bahan perpustakaan dan studi literatur hukum. Dengan membaca, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber, termasuk buku, undang-undang dan peraturan, makalah, serta bahan lain yang relevan dengan objek penelitian—pembentukan undang-undang dan peraturan serta fungsi legislatif positif Mahkamah Konstitusi—sumber hukum dikumpulkan melalui studi literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Threshold* Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka *Legislative Follow-Up*

Untuk mengelola warganya dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, setiap negara harus memiliki sistem hukum dan peraturan (Naharuddin & Imran, 2024). Undang-undang Indonesia disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bekerja sama dengan Presiden. Undang-undang tersebut tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau, alternatifnya, oleh Presiden sendiri melalui kementerian terkait sesuai dengan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU), yang kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas. Dengan mematuhi prinsip hukum, Indonesia memastikan bahwa seluruh administrasi pemerintahan mengikuti aturan hukum yang tercantum dalam konstitusi. Negara diwajibkan untuk melaksanakan fungsi legislatifnya secara konsisten dengan prinsip-prinsip ini, sehingga tindakan yang diambil tidak melampaui batas yang diizinkan secara hukum dan tidak melanggar semangat demokrasi dan prinsip hukum, yang merupakan pilar penting sistem konstitusionalnya (Wahyudi, 2014).

Namun, prosedur peninjauan Mahkamah Konstitusi membuat hal ini bersyarat. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas terhadap cabang eksekutif dengan meninjau undang-undang dan putusan pengadilan (Fudin, 2022). Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi mengawasi keluaran hukum dari cabang legislatif dan eksekutif. Norma-norma hukum tunduk pada pengawasan yudisial atau pengujian hukum, yang merupakan pengujian konstitusionalitasnya berdasarkan konstitusi. Dalam hal pengujian konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan norma-norma tersebut, yang juga disebut legislasi negatif. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang atau seluruh undang-undang jika terdapat cacat formal dan/atau material yang terbukti.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda dalam praktiknya, bertindak sebagai legislator negatif dan positif. Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang yang diperiksa melanggar hak konstitusional pemohon, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran sebagai legislator positif dan menetapkan standar baru terkait undang-undang yang diperiksa (Andiraharja, 2021). Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan salah satu contoh di mana Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pembuat undang-undang positif. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat memberikan suara dalam pemilu umum dengan menunjukkan kartu identitas atau paspor, asalkan mereka melakukannya setidaknya satu jam sebelum pemungutan suara ditutup di tempat pemungutan suara domestik atau luar negeri. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengambil sikap legislatif positif dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kriteria untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi.

Di antara putusan yang menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat norma konstruktif adalah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Waisapi, 2024). Dalam kerangka legislasi positif, Mahkamah Konstitusi menetapkan standar baru terkait undang-undang yang sedang ditinjau. Hal ini diperlukan karena pada tahun 2024, banyak calon kepala daerah yang mencalonkan diri secara bersamaan, menyebabkan surat suara kosong dan partai politik tanpa perwakilan di DPRD, yang tidak memiliki kewenangan untuk memilih calon kepala daerah. Karena Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa kriteria sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, Mahkamah Konstitusi merevisi aturan pemilihan pemimpin daerah dari partai politik dan koalisi. Secara khusus, mereka tidak lagi diwajibkan untuk memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan hanya diharuskan untuk menentukan jumlah pemilih tetap dan suara sah yang diterima oleh masing-masing partai politik (Baehaki, 2024). Untuk menyelaraskan dengan prosedur pencalonan independen/individu, Mahkamah Konstitusi merevisi klausul ini.

Agar partai politik atau koalisi partai politik dapat mencalonkan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus memiliki setidaknya 25% kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Persyaratan ini

tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa mereka mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat mencalonkan kepala daerah dari partai mereka sendiri akibat persyaratan ambang batas 25% untuk memiliki kursi di Dewan Perwakilan Daerah. Permohonan tersebut didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyampaikan pendapatnya, memberikan dukungan sebagian kepada Partai Buruh dan Partai Gelora. Mahkamah bertindak sebagai legislator positif dalam hal kebijakan hukum terbuka, khususnya terkait aturan pencalonan kepala daerah (Ramadhan dkk., 2024). Meskipun terjadi perubahan metode, prosedur pencalonan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan ambang batas (Fikri, 2024). Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sistem di mana individu independen dapat dicalonkan untuk memimpin daerah.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Persyaratan baru tersebut menyatakan bahwa partai politik atau koalisi partai politik harus memiliki minimal 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kriteria ini mencegah partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kadernya sendiri, dan calon independen tidak lagi diizinkan untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Moniaga, 2024).

Meskipun masyarakat umum mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, DPR tampaknya tidak setuju, seolah-olah menghilangkan wewenangnya sebagai legislatif konstruktif dengan mengubah Undang-Undang Pemilihan Daerah tanpa mempertimbangkan putusan tersebut (Salas dkk., 2025). Komisi III DPR bertindak seolah-olah menentang putusan tersebut dan tidak bertindak cepat untuk mengimplementasikannya, memicu demonstrasi besar-besaran di luar gedung DPR.

Di sisi lain, masalah konstitusional dan politik muncul akibat dampak pemilihan umum terhadap fragmentasi partai politik dan erosi kohesi politik yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Administrasi regional yang tidak stabil dapat menjadi akibat dari lebih banyak partai politik yang mendukung calon untuk posisi kepala daerah, yang dapat menyebabkan lebih banyak aliansi di dalam partai.

Masalah Pelaksanaan Institusional Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, dalam perannya sebagai legislatif positif, menanggapi temuan pelanggaran hak konstitusional dengan menciptakan standar hukum baru terkait undang-undang yang diperiksa. Oleh karena itu, untuk menutup celah hukum atau mengubah bagian yang dianggap tidak konstitusional, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk berperan sebagai pembuat norma konstruktif (Satriawan & Lailam, 2019).

Misalnya, dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu umum dengan menunjukkan kartu identitas atau paspor, asalkan dilakukan setidaknya satu jam sebelum pemungutan suara ditutup di tempat pemungutan suara lokal atau luar negeri.

Menurut Arifin (2024), Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai legislatif positif dalam kasus-kasus yang melibatkan kebijakan hukum terbuka dengan mengubah aturan pencalonan kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024. Hal ini sebagai tanggapan atas permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme dari ambang batas asli 25% dengan memodifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap daerah, ambang batas tersebut tetap digunakan dalam prosedur pencalonan kepala daerah. Hal ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara norma-norma pemilu diinterpretasikan.

Menurut Soleh dan Amnan (2024), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lambat dalam merespons dan bahkan menentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XXII/2024. Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024 terlihat dari pembahasan yang terus berlanjut mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah, pelaksanaan pemilihan umum daerah yang cepat, dan penyusunan peraturan KPU. Namun, terdapat banyak penolakan publik selama proses legislatif. Para demonstran berkumpul di luar gedung DPR untuk memastikan para wakil rakyat mempertimbangkan putusan tersebut saat membahas peraturan KPU dan revisi Undang-Undang Pemilihan Daerah.

Ada alasan di balik tindakan DPR. Sebagai lembaga legislatif yang positif, DPR menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui wewenangnya dalam menjalankan urusan legislatif, termasuk meninjau undang-undang yang ada dan mengusulkan undang-undang baru (Baehaki, 2024). Setelah tekanan publik yang signifikan dan kesepakatan di antara partai-partai politik di DPR, DPR akhirnya memasukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024 ke dalam Peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami revisi substansial sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024. Sebelumnya, diyakini bahwa partai-partai kecil atau baru, terlepas dari jumlah suara yang diperoleh, akan dirugikan karena Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mewajibkan partai politik atau koalisi partai politik memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah (Saleha dkk., 2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi menghilangkan persyaratan kursi di DPRD, sehingga partai dapat mencalonkan pasangan calon jika memiliki cukup suara sah. Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk berpartisipasi, yang memperkuat prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam pemilihan kepala daerah. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan diperlakukan secara adil oleh hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang sejalan dengan hal ini.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024, Peraturan KPU adalah satu-satunya dokumen yang telah memperhitungkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024 belum dimasukkan ke dalam revisi selanjutnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Rancangan Undang-Undang Politik 2025, yang menggunakan prosedur kodifikasi oleh DPR dan Presiden, seharusnya mempertimbangkan keputusan ini.

5. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan perubahan dari legislasi negatif ke legislasi positif, dengan persyaratan baru yang ditetapkan untuk kasus-kasus yang melibatkan pemeriksaan kebijakan hukum terbuka terhadap undang-undang. Secara prinsip, upaya perbaikan ini menegaskan kembali kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menjaga Konstitusi 1945, namun pada kenyataannya, hal ini menciptakan jurang pemisah antara dua cabang pemerintahan, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat undang-undang. Penerapan yang konsisten dan cepat

terhadap legislasi pengadilan kini kurang dalam struktur konstitusional Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh implikasi putusan ini. DPR terkenal lamban dan sering menunjukkan sikap politik yang antagonis dalam menanggapi putusan pengadilan. Akibatnya, supremasi konstitusi mungkin menjadi kurang efektif dalam praktik dan konsep erga omnes dapat tergerus oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan integrasi yang mulus antara legislasi korektif Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem hukum negara, sangat penting untuk meningkatkan desain institusional. Upaya ini mencakup pembentukan forum konsultatif yang melibatkan berbagai lembaga, pengaturan kewajiban tindak lanjut DPR dalam jangka waktu tertentu, serta peningkatan transparansi publik terkait pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

SARAN

Penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu direvisi berdasarkan pertimbangan di atas. Tujuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah untuk meningkatkan kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum, memberdayakan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional (BPHN) untuk berperan lebih aktif dalam pembentukan undang-undang, serta membentuk Komite Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin guna memastikan pengawasan yang konsisten dan tepat waktu terhadap legislasi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi adjudikasi konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Arifin, F. (2024). Analisis kritis terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah: Perspektif hukum dan kebijakan publik. *Dinamika Hukum*, 25(2), 202–211. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9934>
- Baehaki, K. (2024). Implikasi politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(3), 451–460. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912>
- Faiz, P. M. (2016). Prospects and challenges for adopting constitutional complaint and constitutional question in the Indonesian Constitutional Court. *Constitutional Review*, 2(1), 103–128. <https://doi.org/10.31078/consrev215>
- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik dalam perspektif teori. *AMSIR Law Journal*, 6(1), 40–55. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>

- Fudin, H. (2022). Checks and balances actualization of state institutions: Between the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Ilyas, A., & Prasetyo, D. E. (2022). The problems of Constitutional Court regulations and their implications. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2014). From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia's omnibus law on job creation. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 452–467. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>
- Moniaga, C. L. (2024). Urgensi rekonseptualisasi pemilihan kepala daerah bagi pasangan calon tunggal berdasarkan asas demokrasi. *Journal of Studia Legalia*, 5(2). <https://doi.org/10.61084/jsl.v5i02>
- Naharuddin, N., & Imran, I. (2024). Deregulating the nomination threshold for regional head elections and local oligarchy. *AMSIR Law Journal*, 6(1), 56–67. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588>
- Ramadhan, T., Azhary, A., Esmeralda, L., Gultom, S., & Aulia, I. (2024). Spirit nasionalisme fenomena “peringatan darurat” terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. *AR RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 517–520. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4140>
- Rasji, Purwanti, P. A., & Saputri, S. I. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5939>
- Salas, J., Elviandri, & Prasetyo, B. (2025). Analisis yuridis threshold pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1). <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1154>
- Saleha, D., Saragih, B. R., & Sulistyowati, T. (2024). Reconstruction of the threshold setting for regional head candidacy in the perspective of electoral democracy in Indonesia. 01(3), 208–219. <https://doi.org/10.59613/0bk7w887>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3). <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Soleh, M. A., & Amnan, D. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokratisasi pemilihan kepala daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 116–127. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 256. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- Wahyudi, A. (2014). Ilmu negara dan tipologi kepemimpinan negara (Cet. 1). Pustaka Pelajar.

- Waisapi, J. Y. (2024). A juridical analysis of the implications of Constitutional Court Decision No. 60/PUU/XXII/2024 paving the way for political parties without regional representative council seats. 4(6), 2520–2532. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.781>
- Zulfikar, M. N., Darusman, C., & Maulana, J. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap kekhususan partai politik lokal Aceh dalam Pilkada 2024. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(2), 1–23. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10345>